

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR:30**TAHUN: 2016**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 28 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendayagunaan Aparatur Negara di Kabupaten Kulon Progo, perlu adanya Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.

- 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada Daerah dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
- 9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
- 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 11. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
- 12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 13. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian tugas serta kegiatan di Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melaksanakan koordinasi.
- (3) Bentuk koordinasi terdiri dari:
 - a. koordinasi dengan Instansi Vertikal;
 - b. koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - c. koordinasi dengan SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Kedua

Koordinasi dengan Instansi Vertikal

Pasal 3

- (1) Bupati dibantu oleh Wakil Bupati mengoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Koordinasi dengan DPRD

Pasal 4

Bupati berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal :

- a. menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah; dan
- b. penyusunan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Koordinasi dengan SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati dibantu Sekretaris Daerah mengoordinasikan SKPD dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, antar SKPD melakukan koordinasi.
- (2) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat umum koordinasi dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal perumusan kebijakan yang bersifat teknis koordinasi dilaksanakan secara langsung oleh SKPD.

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur organisasi di bawahnya masing-masing melaksanakan koordinasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan unsur organisasi di bawahnya wajib mengikuti petunjuk dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab kepada atasan masingmasing.

Pasal 8

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui:

- a. rapat koordinasi;
- b. permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat; dan/atau
- c. konsultasi.

BAB III

PEMBIDANGAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Wakil Bupati

- (1) Wakil Bupati membantu Bupati dalam mengoordinasikan :
 - a. kegiatan Instansi Vertikal yang ada di Daerah;
 - b. tindak lanjut laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan pemuda; dan
 - d. pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup.
- (2) Wakil Bupati atas wewenang jabatannya mengoordinasikan :
 - a. tindak lanjut hasil evaluasi pelaporan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. evaluasi pelaksanaan otonomi daerah;
 - c. penanganan masalah sosial;
 - d. penyelenggaraan pendidikan;
 - e. penanganan bencana;
 - f. penyelenggaraan pemberdayaan Pemerintahan Desa;

- g. penyelenggaraan pembinaan keagamaan;
- h. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban; dan
- i. pembinaan perumahan dan pemukiman.

Bagian Kedua

Sekretaris Daerah

Pasal 10

Sekretaris Daerah mengoordinasikan:

- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Dinas Daerah;
- c. Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri dari :
 - 1. Badan;
 - 2. Inspektorat Wilayah;
 - 3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates;
 - 4. Kantor;
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - 7. RSUD Nyi Ageng Serang.
- d. Camat; dan
- e. Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Bagian yang berada dibawahnya yang terdiri dari:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.

- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan SKPD:
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Kebudayaan;
 - h. RSUD Wates;
 - i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Kecamatan; dan
 - 1. RSUD Nyi Ageng Serang;
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat selain mengoordinasikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengoordinasikan penyelenggaraan bidang:
 - a. pertanahan;
 - b. ketentraman dan ketertiban;
 - c. hukum;
 - d. kesehatan;
 - e. keagamaan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

(1) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mengoordinasikan Bagian yang berada di bawahnya yang terdiri dari :

- a. Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Bagian Administrasi Perekonomian; dan
- c. Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam mengoordinasikan SKPD:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum
 - d. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
 - e. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pertanian Dan Kehutanan;
 - g. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan;
 - h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - j. Kantor Lingkungan Hidup;
 - k. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan; dan
 - 1. Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam selain mengoordinasikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengoordinasikan penyelenggaraan bidang:
 - a. pembangunan fisik; dan
 - b. teknologi informasi.

Bagian Kelima

Asisten Administrasi Umum

- (1) Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan Bagian yang berada di bawahnya yang terdiri dari :
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Organisasi; dan
 - c. Bagian Keuangan.
- (2) Selain mengoordinasikan Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan SKPD:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Daerah;
 - d. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 - e. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan
 - f. Kantor Perpustakaan dan Arsip.
- (3) Asisten Administrasi Umum selain mengoordinasikan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mengoordinasikan penyelenggaraan bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. sarana dan prasarana/aset;
 - c. pendapatan;
 - d. kearsipan; dan
 - e. pelayanan publik.

BAB IV

RAPAT KOORDINASI

Bagian Kesatu

Pembagian

Pasal 14

Rapat koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. rapat koordinasi umum; dan
- b. rapat koordinasi bidang, yang terdiri dari :
 - rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
 - 2. rapat koordinasi bidang perekonomian dan energi sumber daya alam; dan
 - 3. rapat koordinasi bidang administrasi umum.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

- (1) Rapat koordinasi umum dilaksanakan sewaktuwaktu apabila diperlukan.
- (2) Rapat koordinasi bidang dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali tiap bulan.
- (3) Waktu pelaksanaan rapat koordinasi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berurutan sebagai berikut :
 - a. rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dilaksanakan paling lambat tanggal 5 setiap bulan;

- b. rapat koordinasi bidang perekonomian dan energi sumber daya alam dilaksanakan paling lambat tanggal 7 setiap bulan; dan
- c. rapat koordinasi bidang administrasi umum dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Bagian Ketiga

Peserta

- (1) Rapat koordinasi umum dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan wajib dihadiri oleh Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala SKPD, dan Kepala Bagian.
- (2) Rapat koordinasi bidang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidangnya dan wajib dihadiri oleh Kepala SKPD dan Kepala Bagian sesuai bidangnya.
- (3) Apabila dipandang perlu dalam rapat koordinasi umum dan/atau rapat koordinasi bidang dapat menghadirkan instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Khusus untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Inspektur Daerah wajib hadir pada setiap rapat koordinasi bidang.

Bagian Keempat

Materi

Pasal 17

- (1) Materi rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yaitu semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Materi rapat koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam yaitu semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (3) Materi rapat koordinasi bidang administrasi umum yaitu semua permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang administrasi umum.
- (4) Materi rapat koordinasi umum yaitu semua permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada rapat koordinasi bidang dan paparan atau penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 18

(1) Sekretariat rapat koordinasi umum adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.

- (2) Sekretariat rapat koordinasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.
- (3) Sekretariat rapat koordinasi bidang perekonomian dan sumber daya alam adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (4) Sekretariat rapat koordinasi bidang administrasi umum adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan atas akomodasi penyelenggaraan rapat koordinasi umum menjadi beban dan tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Pembiayaan atas akomodasi penyelenggaraan rapat koordinasi bidang menjadi beban dan tanggung jawab sekretariat rapat koordinasi masing-masing bidang.

Bagian Ketujuh

Format

- (1) Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan dalam rapat koordinasi paling kurang memuat :
 - a. permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. usul/saran.

- (2) Sekretariat rapat koordinasi merangkum semua permasalahan yang disampaikan oleh SKPD dan dituangkan dalam format paling kurang memuat :
 - a. nama SKPD;
 - b. permasalahan;
 - c. tindak lanjut/penyelesaian; dan
 - d. SKPD pengampu.
- (3) Terhadap permasalahan yang muncul dalam rapat koordinasi bidang maka tindak lanjut dan laporan penyelesaiannya disampaikan melalui sekretariat rapat koordinasi bidang masing-masing paling lambat tanggal 25 pada bulan berkenaan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33
 Tahun 2008 tentang Pedoman Koordinasi
 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
 Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor
 25 Seri E); dan
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14
 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
 Bupati Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2008 tentang
 Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan
 Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten
 Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 14),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 30